



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 06 September 1973, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 10 Juli 1967, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON III**, tempat tanggal lahir, Lombe, 29 Januari 1970, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai Pemohon III;

**PEMOHON IV**, Tempat tanggal lahir, Baubau 15 Agustus 1976, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Pemohon IV;

**PEMOHON V**, Tempat tanggal lahir, Baubau, 12 April 1979, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Karyawan Honorer (KUA), bertempat tinggal di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, sebagai Pemohon V;

**PEMOHON VI**, Tempat tanggal lahir, Baubau, 19 Juli 1980, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Jasa Pengiriman,

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



betempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Pemohon VI.

Dalam hal ini Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI memberikan kuasa khusus kepada Pemohon I **PEMOHON I**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 16 Agustus 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 259/SK/Pdt.G/2021/PA Bb, tanggal 16 Agustus 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011, telah meninggal dunia yang bernama ALMARHUMAH PEWARIS, karena penyakit Kista dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Surat keterangan Kematian Penduduk WNI No: 7472CMT0502201102044, tertanggal 05 Februari 2011, sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris, bekerja sebagai PNS;
3. Bahwa Ayah kandung si Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia, pada bulan September tahun 2005;
4. Bahwa Ibu kandung si Pewaris juga telah meninggal dunia pada bulan September tahun 2018;
5. Bahwa pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2011 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - a. PEMOHON II (sebagai saudara laki-laki kandung);

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PEMOHON III (sebagai saudara perempuan kandung);
  - c. PEMOHON I (sebagai saudara laki-laki kandung);
  - d. PEMOHON IV (sebagai saudara perempuan kandung);
  - e. PEMOHON V (sebagai saudara perempuan kandung);
  - f. PEMOHON VI (sebagai saudara Laki-laki kandung);
6. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama islam;
  7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini, mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris Mustahak dari si Pewaris ALMARHUMAH PEWARIS bertujuan untuk kepentingan kepengurusan TASPEN;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris yang dari Pewaris ALMARHUMAH PEWARIS (Pewaris)
  - PEMOHON II (sebagai saudara laki-laki kandung);
  - PEMOHON III (sebagai saudara perempuan kandung);
  - PEMOHON I (sebagai saudara laki-laki kandung);
  - PEMOHON IV (sebagai saudara perempuan kandung);
  - PEMOHON V (sebagai saudara perempuan kandung);
  - PEMOHON VI (sebagai saudara Laki-laki kandung);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI telah memberikan kuasa khusus kepada Pemohon I **PEMOHON I**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 16 Agustus 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 259/SK/Pdt.G/2021/PA Bb, tanggal 16 Agustus 2021;

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili Kuasa Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya kemudian diubah secukupnya oleh Para Pemohon melalui Kuasanya tertanggal 01 September 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011, telah meninggal dunia yang bernama ALMARHUMAH PEWARIS, karena penyakit kis dan dalam keadaan beragama Islam, bekerja sebagai PNS, tempat kediaman terakhir di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No: 7472-CMT0502201102044, tertanggal 05 Februari 2011, sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris ALMARHUMAH PEWARIS telah menikah 1 (satu) kali dengan suaminya yang bernama SUAMI ALMARHUMAH PEWARIS dan dari pernikahan tersebut Pewaris tidak memiliki keturunan, sejak tahun ini suami dari ALMARHUMAH PEWARIS (Pewaris) tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa Ayah kandung si Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia, pada bulan September tahun 2005;
4. Bahwa Ibu kandung si Pewaris juga telah meninggal dunia pada bulan September tahun 2018;
5. Bahwa pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2011 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - a. PEMOHON II (sebagai saudara laki-laki kandung);
  - b. PEMOHON III (sebagai saudara perempuan kandung);
  - c. ALMARHUM ADIK PEWARIS (sebagai saudara laki-laki kandung);
  - d. PEMOHON I (sebagai saudara laki-laki kandung);
  - e. PEMOHON IV (sebagai saudara perempuan kandung);
  - f. PEMOHON V (sebagai saudara perempuan kandung);
  - g. PEMOHON VI (sebagai saudara Laki-laki kandung);

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saudara ke-empat ALMARHUMAH PEWARIS yang bernama ALMARHUM ADIK PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2019, istri dan anak-anak dari ALMARHUM ADIK PEWARIS, sudah tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini, mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris Mustahak dari si Pewaris ALMARHUMAH PEWARIS bertujuan untuk kepentingan kepengurusan TASPEN;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris ALMARHUMAH PEWARIS (Pewaris) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7472CMT0502201102044 menerangkan atas nama ALMARHUMAH PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 05 Pebruari 2011, fotokopi mana telah di-*nazegele*n dan sesuai aslinya, diberi kode P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALMARHUMAH PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Badan KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tertanggal 01 Mei 2007, fotokopi mana telah

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, diberi kode P.2, diparaf dan diberi tanggal;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALMARHUMAH PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Badan KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tertanggal 10 Juli 2007, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, diberi kode P.3, diparaf dan diberi tanggal;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXX atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari tertanggal 18 April 2012, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4, diparaf dan diberi tanggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari tertanggal 22 September 2016, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, diberi kode P.5, diparaf dan diberi tanggal;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXX atas nama PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau tertanggal 16 Juni 2012, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.6, diparaf dan diberi tanggal;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama Kepala Keluarga SUAMI PEMOHON IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tertanggal 02 Mei 2016, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, diberi kode P.7, diparaf dan diberi tanggal;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXX atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau tertanggal 24 Januari 2013, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.8, diparaf dan diberi tanggal;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tertanggal 02 September 2021, fotokopi

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mana telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, diberi kode P.9, diparaf dan diberi tanggal;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXX atas nama PEMOHON IV yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau tertanggal 23 Agustus 2016, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.10, diparaf dan diberi tanggal;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama Kepala Keluarga SUAMI PEMOHON IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tertanggal 30 Agustus 2016, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, diberi kode P.11, diparaf dan diberi tanggal;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXX atas nama PEMOHON V yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tertanggal 09 Agustus 2017, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.12, diparaf dan diberi tanggal;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama Kepala Keluarga SUAMI PEMOHON V, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah tertanggal 27 Agustus 2020, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, diberi kode P.13, diparaf dan diberi tanggal;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXX atas nama PEMOHON VI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau tertanggal 06 November 2017, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.14, diparaf dan diberi tanggal;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON VI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tertanggal 06 Juni 2018, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, diberi kode P.15, diparaf dan diberi tanggal;

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Silsilah Keluarga ALMARHUMAH PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Doda Bahari, fotokopi mana telah di-*nazegele*n dan sesuai aslinya, diberi kode P.16, diparaf dan diberi tanggal;
17. Foto Kartu Keluarga Nomor 7371120704100002 atas nama Kepala Keluarga ALMARHUM ADIK PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 12 April 2021, hasil cetak tersebut telah di-*nazegele*n, tidak ditunjukkan aslinya, diberi kode P.17, diparaf dan diberi tanggal;
18. Foto Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK I ALMARHUM ADIK PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 01 Juli 2010, hasil cetak tersebut telah di-*nazegele*n dan tidak ditunjukkan aslinya, diberi kode P.18, diparaf dan diberi tanggal;
19. Foto Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK II ALMARHUM ADIK PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 01 Juli 2010, hasil cetak tersebut telah di-*nazegele*n dan tidak ditunjukkan aslinya, diberi kode P.19, diparaf dan diberi tanggal;
20. Foto Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, hasil cetak tersebut telah di-*nazegele*n dan tidak ditunjukkan aslinya, diberi kode P.20, diparaf dan diberi tanggal;

## B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan sebagai sepupu 1 kali Para Pemohon;
  - Bahwa ALMARHUMAH PEWARIS adalah anak kandung dari bapak yang bernama ALMARHUM AYAH PEWARIS dan ibu yang bernama ALMARHUMAH IBU PEWARIS;

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak ALMARHUMAH PEWARIS telah meninggal dunia pada September 2005, dan ibu ALMARHUMAH PEWARIS meninggal dunia pada September 2018;
  - Bahwa ALMARHUMAH PEWARIS telah menikah dengan SUAMI ALMARHUMAH PEWARIS namun dari pernikahan tersebut tidak memiliki keturunan dan tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa ALMARHUMAH PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 26 Januari 2011 karena sakit;
  - Bahwa ALMARHUMAH PEWARIS adalah anak pertama dari 8 (delapan) bersaudara;
  - Bahwa saudara kandung ALMARHUMAH PEWARIS adalah PEMOHON II, PEMOHON III, ALMARHUM ADIK PEWARIS, PEMOHON I, PEMOHON IV, PEMOHON V, dan PEMOHON VI;
  - Bahwa saudara ALMARHUMAH PEWARIS yang bernama ALMARHUM ADIK PEWARIS telah meninggal dunia pada Juli 2018 dalam keadaan Islam dan telah menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa pada saat ALMARHUM ADIK PEWARIS meninggal dunia, ayah kandung ALMARHUM ADIK PEWARIS yaitu ALMARHUM AYAH PEWARIS telah meninggal lebih dahulu, sedangkan ibu kandung ALMARHUM ADIK PEWARIS masih hidup;
  - Bahwa ibu kandung ALMARHUMAH PEWARIS yang bernama ALMARHUMAH IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada September 2018 dalam keadaan Islam;
  - Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus TASPEN ALMARHUMAH PEWARIS ;
2. **SAKSI 2** , umur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan sebagai sepupu 1 kali Para Pemohon;

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALMARHUMAH PEWARIS adalah anak kandung dari bapak yang bernama ALMARHUM AYAH PEWARIS dan ibu yang bernama ALMARHUMAH IBU PEWARIS;
- Bahwa bapak ALMARHUMAH PEWARIS telah meninggal dunia pada September 2005, dan ibu ALMARHUMAH PEWARIS meninggal dunia pada September 2018;
- Bahwa ALMARHUMAH PEWARIS telah menikah dengan SUAMI ALMARHUMAH PEWARIS namun dari pernikahan tersebut tidak memiliki keturunan dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa ALMARHUMAH PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 26 Januari 2011 karena sakit;
- Bahwa ALMARHUMAH PEWARIS adalah anak pertama dari 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa saudara kandung ALMARHUMAH PEWARIS adalah PEMOHON II, PEMOHON III, ALMARHUM ADIK PEWARIS, PEMOHON I, PEMOHON IV, PEMOHON V, dan PEMOHON VI;
- Bahwa saudara ALMARHUMAH PEWARIS yang bernama ALMARHUM ADIK PEWARIS telah meninggal dunia pada Juli 2018 dalam keadaan Islam dan telah menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada saat ALMARHUM ADIK PEWARIS meninggal dunia, ayah kandung ALMARHUM ADIK PEWARIS yaitu ALMARHUM AYAH PEWARIS telah meninggal lebih dahulu, sedangkan ibu kandung ALMARHUM ADIK PEWARIS masih hidup;
- Bahwa ibu kandung ALMARHUMAH PEWARIS yang bernama ALMARHUMAH IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada September 2018 dalam keadaan Islam;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus TASPEN ALMARHUMAH PEWARIS ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Baubau untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa terhadap perubahan surat permohonan Para Pemohon, sekalipun RBg tidak mengatur masalah perubahan permohonan/gugatan, akan tetapi berdasarkan kebutuhan beracara (*doelmatigheid*) dalam praktek peradilan di Indonesia telah lazim diberlakukan Pasal 127 Rv yang membolehkan merubah surat gugatan/permohonan, sebagaimana petunjuk dalam Buku II Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung RI. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2014 pada halaman 78 huruf (L) yang intinya diperkenankan perubahan surat gugatan/permohonan asal dilakukan dalam sidang pertama dan dengan dihadiri para pihak dan atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, tidak bertentangan dengan asas-asas hukum formil dan tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil;

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan perkara ini adalah perkara voluntair (tanpa adanya pihak lawan) serta perubahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan tanpa menyimpang dari kejadian materiil, maka perubahan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 01 September 2021 dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari ALMARHUMAH PEWARIS dengan alasan bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari ALMARHUMAH PEWARIS. Dengan demikian Para Pemohon mempunyai hubungan hukum karenanya para Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat permohonan para Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan penetapan ahli waris secara bertingkat;

Menimbang, bahwa istilah ahli waris bertingkat memang tidak dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam. Istilah ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung terhadap peristiwa kewarisan ketika salah seorang atau lebih ahli waris meninggal dunia sebelum harta waris dibagikan. Dalam istilah fikih ahli waris bertingkat disebut dengan *munasakhah* yang secara etimologi bermakna pembatalan, pergantian, penghapusan dan perpindahan. Menurut Al-Fardi dalam kitab Al-Talkhis fi Ilmil Faraid hal. 230, *munasakhah* adalah meninggalnya seorang ahli waris sebelum harta waris dibagi, harta pewaris pertama kemudian dibagi kepada ahli waris dan dibagi lagi kepada ahli waris berikutnya. Sedangkan Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh juz VIII hal. 433 memberikan definisi bahwa *munasakhah* adalah berpindahnya hak waris seseorang kepada ahli warisnya karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum harta waris dibagikan;

Menimbang, bahwa dari kedua istilah tersebut, baik ahli waris bertingkat seperti dikembangkan Mahkamah Agung, maupun *munasakhah* sebagaimana dikenal dalam terminologi fikih seperti disampaikan oleh para ulama mengandung prinsip hukum yang sama, yaitu proses penyelesaian atas

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya peristiwa hukum kewarisan sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan secara bertingkat dan berjenjang dengan menetapkan pewaris pertama dan siapa saja ahli warisnya, kemudian menetapkan ahli waris dari pewaris berikutnya dan begitu seterusnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Tahun 2014 hal. 166-167 yang menerangkan bahwa pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.20 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 – P.20 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1-P.16 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun P.17-P.20 meskipun akta otentik namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, secara formil bukanlah termasuk orang yang mempunyai halangan untuk bertindak sebagai saksi, diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg), secara materiil, saksi terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang antara keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan materi perkara ini (*vide*: Pasal 309 R.Bg). Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.6, P.8, P.10, P.12, P.14, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon, dan sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.7, P.9, P.11, P.13, P.15, berupa fotokopi kartu keluarga Para Pemohon, P.16 berupa silsilah keluarga dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Para Pemohon merupakan anak kandung dari bapak ALMARHUM AYAH PEWARIS dan Ibu ALMARHUMAH IBU PEWARIS, Para Pemohon adalah saudara kandung dari ALMARHUMAH PEWARIS sehingga memiliki *legal standing* dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan dikuatkan dengan keterangan para saksi membuktikan bahwa ALMARHUMAH PEWARIS telah meninggal dunia pada Januari 2011 dalam keadaan Islam. Atas dasar bukti P.1 dan pengetahuan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan terbukti ALMARHUMAH PEWARIS beragama Islam pada saat meninggal dunia. Dengan mengingat azas personalitas keislaman yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, fakta ini menegaskan bahwa perkara ini mutlak menjadi kewenangan Peradilan Agama karena pewaris beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa saudara kandung ALMARHUMAH PEWARIS yang bernama ALMARHUM ADIK PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada Juli 2018 di Makassar meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak laki-laki (bukti P.17, P.18, P.19, dan P.20);

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti ibu kandung ALMARHUMAH PEWARIS yang bernama ALMARHUMAH IBU PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap dalil-dali dan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ALMARHUMAH PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 26 Januari 2011 karena sakit, ayah kandungnya yang bernama ALMARHUM AYAH PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu pada September 2005;
2. Bahwa ahli waris saat ALMARHUMAH PEWARIS meninggal dunia adalah SUAMI ALMARHUMAH PEWARIS (suami), ALMARHUMAH IBU PEWARIS (ibu kandung), PEMOHON II (saudara kandung laki-laki), PEMOHON III (saudara kandung perempuan), ALMARHUM ADIK PEWARIS (saudara kandung laki-laki), PEMOHON I (saudara kandung laki-laki), PEMOHON IV (saudara kandung perempuan), PEMOHON V (saudara kandung perempuan), dan PEMOHON VI (saudara kandung laki-laki);
3. Bahwa saudara ALMARHUMAH PEWARIS yang bernama ALMARHUM ADIK PEWARIS telah meninggal dunia pada 8 Juli 2018 di Makassar dalam keadaan Islam dan meninggalkan seorang istri bernama Syamsiah dan 2 (dua) orang anak bernama ANAK I ALMARHUM ADIK PEWARIS dan ANAK II ALMARHUM ADIK PEWARIS;
4. Bahwa ibu kandung ALMARHUMAH PEWARIS yang bernama ALMARHUMAH IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada September 2018 dalam keadaan Islam;
5. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan pengurusan TASPEN ALMARHUMAH PEWARIS;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia sebagaimana tersebut di atas di antaranya menganut azas kematian, azas kematian dimaksud adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas takhayyuri tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara waris bertingkat oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing tingkatan tersebut;

### **Pertimbangan Analisis Fakta Hukum Tentang Pewaris ALMARHUMAH PEWARIS;**

Menimbang, bahwa unsur pertama adalah adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta hukum di atas bahwa pada saat meninggal dunia, ALMARHUMAH PEWARIS beragama Islam, meninggalkan seorang suami, seorang ibu kandung, dan 7 saudara kandung serta harta peninggalan, maka ALMARHUMAH PEWARIS harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - i. Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
    - ii. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa pada saat ALMARHUMAH PEWARIS meninggal dunia meninggalkan seorang suami, seorang ibu kandung, dan 7 orang saudara kandung kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami bernama SUAMI ALMARHUMAH PEWARIS, seorang ibu kandung bernama ALMARHUMAH IBU PEWARIS, dan 7 orang saudara kandung bernama PEMOHON II (saudara kandung laki-laki), PEMOHON III (saudara kandung perempuan), ALMARHUM ADIK PEWARIS

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saudara kandung laki-laki), PEMOHON I (saudara kandung laki-laki), PEMOHON IV (saudara kandung perempuan), PEMOHON V (saudara kandung perempuan), dan PEMOHON VI (saudara kandung laki-laki) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari ALMARHUMAH PEWARIS (Pewaris);

## **Pertimbangan Analisis Fakta Hukum Tentang Pewaris almarhum ALMARHUM ADIK PEWARIS;**

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang sama sebagaimana pertimbangan tentang Pewaris ALMARHUMAH PEWARIS, maka berdasarkan fakta di atas bahwa pada saat ALMARHUM ADIK PEWARIS meninggal dunia meninggalkan seorang istri, 2 (dua) orang anak laki-laki, dan seorang ibu kandung, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri bernama ISTRI ALMARHUM ADIK PEWARIS, kedua orang anak bernama ANAK I ALMARHUM ADIK PEWARIS bin ALMARHUM ADIK PEWARIS dan ANAK II ALMARHUM ADIK PEWARIS bin ALMARHUM ADIK PEWARIS, serta seorang ibu kandung bernama ALMARHUMAH IBU PEWARIS tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari almarhum ALMARHUM ADIK PEWARIS (Pewaris);

## **Pertimbangan Analisis Fakta Hukum Tentang Pewaris ALMARHUMAH IBU PEWARIS;**

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang sama sebagaimana pertimbangan tentang Pewaris ALMARHUMAH PEWARIS, maka berdasarkan fakta di atas bahwa pada saat ALMARHUMAH IBU PEWARIS meninggal dunia meninggalkan seorang 6 (enam) orang anak kandung, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, PEMOHON II (anak kandung laki-laki), PEMOHON III (anak kandung perempuan), ALMARHUM ADIK PEWARIS (anak kandung laki-laki), PEMOHON I (anak kandung laki-laki), PEMOHON IV (anak kandung perempuan), PEMOHON V (anak kandung perempuan), dan PEMOHON VI (anak kandung laki-laki) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari ALMARHUMAH PEWARIS ALMARHUMAH IBU PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa ALMARHUM ADIK PEWARIS sebagai ahli waris dari ALMARHUMAH IBU PEWARIS telah meninggal lebih dahulu sebelum ALMARHUMAH IBU PEWARIS, sehingga berdasarkan Pasal 185 (1) Kompilasi Hukum Islam “ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”. Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa anak-anak ALMARHUM ADIK PEWARIS yang bernama ANAK I ALMARHUM ADIK PEWARIS bin ALMARHUM ADIK PEWARIS dan ANAK II ALMARHUM ADIK PEWARIS bin ALMARHUM ADIK PEWARIS dapat digolongkan ahli waris pengganti dari almarhum ALMARHUM ADIK PEWARIS;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran Surat An-Nisa’ ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوْلًى مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ...

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya...”;

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus Taspen ALMARHUMAH PEWARIS ALMARHUMAH PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, berdasarkan

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari:
  - 2.1. ALMARHUMAH PEWARIS adalah sebagai berikut:
    - 2.1.1. SUAMI ALMARHUMAH PEWARIS (sebagai Suami);
    - 2.1.2. ALMARHUMAH IBU PEWARIS (sebagai Ibu Kandung);
    - 2.1.3. PEMOHON II (sebagai saudara laki-laki kandung);
    - 2.1.4. PEMOHON III (sebagai saudara perempuan kandung);
    - 2.1.5. ALMARHUM ADIK PEWARIS (sebagai saudara laki-laki kandung);
    - 2.1.6. PEMOHON I (sebagai saudara laki-laki kandung);
    - 2.1.7. PEMOHON IV (sebagai saudara perempuan kandung);
    - 2.1.8. PEMOHON V (sebagai saudara perempuan kandung);
    - 2.1.9. PEMOHON VI (sebagai saudara Laki-laki kandung);
  - 2.2. ALMARHUM ADIK PEWARIS adalah sebagai berikut:
    - 2.2.1. ISTRI ALMARHUM ADIK PEWARIS (sebagai Istri);
    - 2.2.2. ANAK I ALMARHUM ADIK PEWARIS bin ALMARHUM ADIK PEWARIS (sebagai anak kandung laki-laki);
    - 2.2.3. ANAK II ALMARHUM ADIK PEWARIS bin ALMARHUM ADIK PEWARIS (sebagai anak kandung laki-laki);
    - 2.2.4. ALMARHUMAH IBU PEWARIS (sebagai Ibu Kandung);
  - 2.3. ALMARHUMAH IBU PEWARIS adalah sebagai berikut:
    - 2.3.1. PEMOHON II (sebagai saudara laki-laki kandung);
    - 2.3.2. PEMOHON III (sebagai saudara perempuan kandung);
    - 2.3.3. PEMOHON I (sebagai saudara laki-laki kandung);
    - 2.3.4. PEMOHON IV (sebagai saudara perempuan kandung);
    - 2.3.5. PEMOHON V (sebagai saudara perempuan kandung);
    - 2.3.6. PEMOHON VI (sebagai saudara Laki-laki kandung);

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3.7. ANAK I ALMARHUM ADIK PEWARIS bin ALMARHUM ADIK PEWARIS (sebagai ahli waris pengganti ALMARHUM ADIK PEWARIS);

2.3.8. ANAK II ALMARHUM ADIK PEWARIS bin ALMARHUM ADIK PEWARIS (sebagai ahli waris pengganti ALMARHUM ADIK PEWARIS);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1443 *Hijriyah* oleh kami Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I dan Miftah Faris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lily Rahmi, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Reshandi Ade Zein, S.H.I**

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Lily Rahmi, S. HI.**

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)